

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Historis**

Pelalawan merupakan salah satu daerah yang memiliki jejak sejarah kebudayaan Melayu yang cukup besar. Jejak kebudayaan ini ditinggalkan oleh kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah ini, yaitu Kerajaan Pelalawan yang dahulunya berpusat di pinggiran sungai Kampar. Kerajaan Pelalawan merupakan pewaris dari Kerajaan Kampar. Dari nama Kerajaan Pelalawan inilah konon nama Kabupaten Pelalawan diambil. Kerajaan Pelalawan berdiri tahun 1725 dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman yang bergelar Assyaidis Syarif Abdurrahman Fachrudin yang memerintah pada tahun 1811–1822. Kerajaan Pelalawan terakhir diperintah oleh seorang penguasa yang bernama Tengku Said Haroen yang bergelar Assyaidis Syarif Haroen bin Hasyim Fachrudin Tengku Besar Kerajaan Pelalawan, yang memerintah pada tahun 1940–1945. Rakyat kerajaan Pelalawan waktu itu konon adalah orang-orang Melayu yang terbagi dalam dua wilayah adat, yaitu masyarakat Adat Melayu Pesisir dan Masyarakat Adat Melayu Petalangan. Masyarakat inilah yang saat ini mayoritas menjadi penduduk Kabupaten Pelalawan. Dan seiring dengan perkembangan daerah ini, penduduk Pelalawan saat ini sudah sangat beragam.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan di wilayah Propinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 1999.

Sebelumnya, Kabupaten Pelalawan menjadi satu dengan Kabupaten Kampar. Saat ini, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah lebih kurang 12.490,42 km<sup>2</sup> yang meliputi dua belas kecamatan, yakni Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar Kecamatan Bandar Sikijang, dan Kecamatan Bandar Petalangan. Dengan wilayah yang begitu luas, Pelalawan memiliki kekayaan budaya maupun alam yang melimpah, mulai dari istilah, permainan rakyat, peralatan tradisional, hingga berbagai macam tumbuhan dan hewan. Kekayaan tersebut hingga kini masih cukup terjaga dan dikelola oleh pemerintah kabupaten dan bekerjasama dengan dinas pariwisata.

## **B. Sejarah Umum Desa**

Desa Terbangiang adalah desa pemekaran dari desa Merbau, Kecamatan Bunut, kabupaten Kampar. Desa Terbangiang di mekarkan pada tahun 1973, pemekaran ini dilakukan karena jarak antara Desa Terbangiang dengan desa Merbau yang sangat jauh, yaitu kurang lebih 65 km.

Nama desa Terbangiang diambil dari nama sungai kecil yang melintasi Desa Terbangiang, sungai kecil ini bermuara ke sungai Kerumutan. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Terbangiang di ambil dari nama serangga kecil “iyang-iyang”.

Pada awal pemekaran desa Terbangiang memiliki beberapa dusun, yaitu: Terbangiang, Sungai Sadak, Air Terjun dan Lubuk Raja. Setelah masuk perusahaan kelapa sawit, PT. Serikat Putra dan PT. Arara Abadi pada tahun 90-an, maka pertumbuhan penduduk cukup cepat melonjak. Maka, untuk pemerataan pembangunan, dusun Lubuk Raja dimekarkan menjadi sebuah desa, dan menyusul dusun Air terjun menjadi sebuah Desa.

Saat ini desa Terbangiang di bagi menjadi 3 dusun, yaitu, dusun 01 Terbangiang, dusun 02 Sungai sadak dan dusun 03 Pondok 4 PT. Serikat Putra.

Mata pencaharian masyarakat desa Terbangiang adalah rata sebagai petani perkebunan karet dan kelapa sawit, sebagian menjadi pekerja perusahaan.

### **C. Demografi**

Desa Terbangiang terletak di Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan dengan

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dusun Tua, Kecamatan Pkl. Lesung
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lipai Bulan, Kecamatan Kerumutan

Dan jarak dari desa Mekar Jaya ke :

Ibukota kecamatan : 19 Km

Ibukota kabupaten	: 67 Km
Ibukota provinsi	: 133 Km
Luas Wilayah Desa Terbangiang adalah :	
- Luas Wilayah	: 5.943 Ha
Terdiri Dari	
a. Tanah pemukiman	: 400 Ha
b. Tanah Perkebunan	: 5540 Ha
c. Tanah Pekuburan	: 1,5 Ha
d. Tanah Pekarangan	: 50 Ha
e. Tanah Taman	: 1,5 Ha
f. Tanah Perkantoran	: 0,5 Ha
g. Tanah Sarana Dan Prasarana Umum	: 1 Ha

**Tabel 2.1** Luas Tanah menurut penggunaan

Luas tanah sawah	0,00 Ha
Luas tanah kering	5,00 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	7.290,00 Ha
Luas fasilitas umum	37,70 Ha
Luas tanah hutan	50,00 Ha
<b>Total luas</b>	<b>7.382,70 Ha</b>

*Sumber : Profil Desa Terbangiang*

Iklim di Desa Terbangiang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

#### D. Keadaan Sosial

Dan jumlah penduduk desa Terbangiang menurut survey pertengahan tahun 2012 adalah:

**Tabel 2.2** Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Lak-laki	926
Perempuan	834
Jumlah Penduduk	1760
Kepala Keluarga	529

*Sumber : Profil Desa Terbangiang*

**Tabel 2.3** Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	L	P
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	10	5
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	23	23
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	55	40
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	8	11
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	2	5
Tamat SD/ sederajat	77	67
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	162	141
Usia 18-36 tahun tidak tamat SLTA	214	120
Tamat SMP/ sederajat	30	24

*Sumber : Profil Desa Terbangiang*

L = Laki-laki

P = Perempuan

Presentase % :

Tidak Sekolah	: 3 %
Tamat SD	: 79 %
Tamat SMP/Sederajat	: 6 %
Tamat SMA/Sederajat	: 3 %
Tamat SI,S2	: 3%

#### E. Keadaan Ekonomi

Mata Pencarian Masyarakat Desa Terbangiang umumnya perkebunan karet dan kelapa sawit karena masyarakat desa terbangiang adalah masyarakat tempatan yang menggantungkan perekonomiannya dari hasil perkebunan.

Sebagian lagi menjadi karyawan perusahaan kelapa sawit yang ada di Dusun 03 Serikat Putra , dibidang pertanian,pedagang dan pegawai negeri sipil hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut.

**Tabel 2.4** Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	65 orang	18 orang
Pegawai Negeri Sipil	3 orang	1 orang
Pedagang Barang Kelontong	2 orang	0 orang
Peternak	1 orang	0 orang
Guru Swasta	1 orang	5 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	0 orang	3 orang
Wiraswasta	58 orang	24 orang
Belum Bekerja	30 orang	7 orang
Pelajar	57 orang	63 orang
Ibu Rumah Tangga	38 orang	20 orang
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>480 orang</b>	

*Sumber : Profil Desa Terbangiang*

Sarana prasarana yang ada didesa Terbangiang ada gedung MDA , Posyandu ,Sekolah SD dan lain-lain.jalan-jalan didesa sudah sebagian besar masih jalan tanah, hanya jalan poros yang sudah di lakukan pengerasan dengan menggunakan bes c.

#### **F. Pembagian Wilayah desa**

Wilayah desa mekar jaya dibagi menjadi tiga dusun yaitu dusun 01 Terbangiang, dusun 02 Sungai Sadak dan dusun 03 Pondok 4 Serikat Putra dengan pembagian :

Dusun 01 Terbangiang :

Rukun Warga ( RW ) : Tiga (3) wilayah

Rukun tetangga ( RT ) : Tujuh (7) Wilayah

Dusun 02 Sungai Sadak :

Rukun Warga (RW) : Satu (1) wilayah

Rukun Tetangga (RT) : Dua (2) Wilayah

Dusun 03 Pondok 4 Serikat Putra :

Rukun Warga (RW) : Satu (2) Wilayah

Rukun Tetangga (RT) : Dua (4) Wilayah

Dan dengan rata – rata per rukun tetangga beranggotakan 20-50 Kepala keluarga

#### **G. Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### 1. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### 2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala



Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 10 Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

## **H. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Terbangiang baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Rowosari mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.


b. Misi

- Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan serta perekonomian desa;
- Menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) berdasarkan demokratisasi, transparansi. yang efisien, efektif dan bersih;
- Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (*infrastruktur*) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga;
- Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan dan mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya;
- Menciptakan rasa aman dan tenang dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.

**I. Struktur Desa**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenahi struktur organisasi desa secara jelas digambarkan dalam Struktur Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Terbangiang



*(sumber: dokumentasi desa terbangiang tahun 2016)*

## **J. Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (PPIDK)**

Program PPIDK mandiri merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan/kelurahan. Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur pedesaan kelurahan peningkatan kapasitas perencanaan dan pembangunan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintah yang baik. Program PPIDK Mandiri Merupakan program pemberdayaan masyarakat di bawah BPMPD Kabupaten Pelalawan. Program ini berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dan turut berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program PPIDK mandiri tahun 2013, dilakukan penguatan para pelaku program untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program hal itu dilakukan melalui:

1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkat melalui pelaksanaan public awareness campaign (PAC) yang optimal
2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program yang dikelola oleh tim pembina kabupaten.

3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat terendah yaitu desa dan kelurahan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta masyarakat miskin.
5. Penilaian kerja yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dan sanksi bagi penyelenggaraan program dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/ kelurahan berdasarkan kinerja dalam melaksanakan program.

Dengan demikian masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan program PPIDK mandiri tahun 2013. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan fisik sampai tahap pasca pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan/ kelurahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan bagian dari proposal kegiatan yang disusun sendiri oleh masyarakat secara partisipatif. Kaidah pelaksanaan akan mengacu pada pedoman dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dengan lebih menekankan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah setempat pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mendorong kemandirian di pedesaan kelurahan sebagai upaya keberlanjutan program. Program PPIDK ini dikuatkan dengan peraturan Bupati Pelalawan Nomor: 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di desa/ kelurahan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan suatu program yang terarah dan dilaksanakan oleh masyarakat desa/ kelurahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan program percepatan pembangunan infrastruktur desa/ kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan.

Maksud:

1. Mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan dan desa.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan KSM.

Tujuan:

1. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur desa/kelurahan berbasis

pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Percepatan dan pemerataan pemberdayaan infrastruktur di desa/ kelurahan untuk meningkatkan:

a. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah.

b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa/ kelurahan.

c. Meningkatkan peran secara aktif masyarakat.

d. Mempercepat dan menyebarkan pembangunan di setiap desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

#### 1. Ruang Lingkup Bantuan Program PPIDK

1. Ada pun ruang lingkup program PPIDK mandiri tahun 2013 adalah dana bantuan khusus diberikan kepada desa/ kelurahan yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh KSM untuk pembangunan infrastruktur dalam wilayah kecamatan se-Kabupaten Pelalawan untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.

2. Kegiatan yang menjadi ruang lingkup program PPIDK mandiri tahun 2013 adalah kegiatan pembangunan infrastruktur desa/ kelurahan yang mencakup:



1. Jalan lingkungan desa/ kelurahan
2. Jalan usaha tani
3. Jembatan sederhana
4. Titian plat beton
5. Tambahan perahu/ dermaga sederhana
6. Kotak gorong-gorong
7. Gorong-gorong
8. Sarana air bersih
9. Listrik desa/ kelurahan
10. Bangunan gedung sederhana dan fasilitas publik lainnya.

#### Pendekatan

Sementara jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini ada dua belas (12) poin, diantaranya :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata
2. Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik,
3. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja
4. Pembiayaan pembuatan kebun desa
5. Pembiayaan ganti rugi tanah atau lahan dan tanaman,
6. Pembiayaan pengadaan bahan berbahaya seperti pestisida

7. Pembangunan serta renovasi sederhana bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.

Point lain yang dilarang yakni kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam terkecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,

8. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang
9. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
10. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar
11. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar
12. Pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar yaitu lebih dari 10 ribu meter kubik

#### Anggaran dan Bantuan Jumlah Dana dan Sifat Bantuan

- 1) Dana bantuan khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa/ kelurahan (PPIDK) mandiri menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk menharmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- 2) Pengalokasian dana bantuan khusus untuk PPIDK mandiri adalah dengan ketentuan dana
  - a) Kelurahan sebesar Rp500.000.000.
  - b) Desa pesisir/perairan Rp500.000.000.

c) Desa lain di luar kategori a,b sebesar Rp400.000.000.

Program PPIDK-Mandiri merupakan program Swakelola, yang mana alokasi dana yang diberikan oleh pemda pelalawan merupakan dana hiba, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening desa kemudian dalam rekening desa ke rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pencairan dana ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan hal ini sesuai dengan konsep program yaitu pemberdayaan, jadi keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program ini sangat menentukan. Hasil pelaksanaan musyawarah desa yang telah dilaksanakan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) bersama masyarakat di 118 desa/kelurahan se-Kabupaten Pelalawan, usulan yang menjadi prioritas masyarakat yakni pembangunan Balai Desa, jalan seminas dan jaringan listrik. Untuk pelaksanaan selanjutnya, usulan inikan dibuat dalam bentuk proposal yang akan diajukan oleh masing-masing desa/kelurahan kepada Pemkab Pelalawan melalui BPMPD.

Pemerintah telah menetapkan dalam APBD tahun 2013, dana untuk program PPIDK sebesar Rp.50,7 miliar untuk membangun 118 desa/kelurahan se-Kabupaten Pelalawan. Penggunaan dana tersebut dimusyawahkan warga untuk membangun infrastruktur sangat dibutuhkan di desa, kemudian dilaksanakan dan diawasi mereka sendiri dengan payung hukum Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan. Pelaksanaan program

PPIDK sebagai bentuk membangkitkan semangat gotong-royong membangun kampung dan membangkitkan swadaya masyarakat membangun desa dengan kualitas dan kuantitas hasil menggembirakan. Percepatan pembangunan listrik pedesaan juga didorong dari program PPIDK ini.